

## Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal

**Amelisy Putri Ayuni, Suci Hartati, Muhammad Wildan**

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: amelisyaputriayuni@gmail.com

### Abstrak

Dalam praktik jual beli gabah di Desa Warureja, juragan padi sering membeli gabah dari petani dengan harga lebih tinggi daripada harga acuan pemerintah, menyebabkan kecurangan dan persaingan tidak sehat. Hal ini berdampak pada kenaikan harga gabah/beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini fokus pada penetapan harga gabah oleh juragan di Desa Sukareja dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dinamika pasar dan membantu perusahaan membuat keputusan harga yang lebih baik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan studi lapangan atau field research menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian yuridis sosiologis dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 93% orang di Desa Sukareja menjual gabah dengan harga tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 7% tidak terlibat dalam jual beli gabah. Persaingan harga ini dapat dikategorikan sebagai persaingan pasar sempurna yang tidak sehat.

**Kata Kunci:** *Persaingan Harga, Gabah, Penetapan Harga*

### Abstract

*In the practice of buying and selling grain in Warureja Village, rice bosses often buy grain from farmers at prices higher than the government reference price, causing fraud and unhealthy competition. This has an impact on increasing the price of grain/rice consumed by the public. This research focuses on grain price determination by skippers in Sukareja Village with the aim of providing an understanding of market dynamics and helping companies make better pricing decisions. This research method is quantitative with field studies or field research using primary data. Data collection techniques involve sociological/juridical research using observation, interviews and document study. The research results show that 93% of people in Sukareja Village sell grain at a higher price than the Government Purchase Price (HPP), while 7% are not involved in buying and selling grain. This price competition can be categorized as unhealthy perfect market competition.*

**Keyword:** *Price Competition, Grain, Price Determination*

## **Pendahuluan**

Dalam praktik jual beli gabah di desa Warureja, juragan padi sering membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih tinggi daripada harga acuan pemerintah. Hal ini menyebabkan kecurangan dan menciptakan persaingan tidak sehat. Gabah adalah padi yang telah terlepas dari tangkainya sebelum diolah menjadi beras. Proses penggilingan nantinya menghasilkan beras yang siap dikonsumsi, sementara makelar berperan sebagai perantara antara produsen (petani) dan konsumen dalam transaksi jual beli barang dagangan (Markus, 2019).

Peningkatan harga gabah/beras, yang akan dikonsumsi oleh masyarakat umum, menjadi latar belakang pembahasan. Fokus utama adalah harga gabah di Desa Sukareja, di mana mayoritas penduduk menganggap padi sama dengan gabah. Gabah adalah butir padi yang telah lepas dari tangkainya, sedangkan beras adalah bulir-bulir padi yang telah dikupas dari sekamnya. Di Desa Sukareja, sebagian besar penduduk menanam padi varietas INPARI 32, namun ada beberapa yang menanam ketan.

Harga merupakan standar pengukuran yang mendasari penentuan adanya pelanggaran UU 5/1999. UU 5/1999 digunakan untuk mengendalikan pelanggaran terkait penetapan harga, diskriminasi harga, kerugian, penetapan harga, kartel, oligopsoni, larangan pemeliharaan harga eceran, dan tindakan pelaku bisnis dalam menentukan harga di pasar (Saputra, et.al, 2023). Penting untuk memahami proses pembentukan harga pasar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strategi yang dapat digunakan oleh pengusaha. Pemahaman pasar oleh pedagang menjadi indikator untuk menganalisis keberadaan persaingan di pasar (Cita, 2021).

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research*. Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan primer terutama data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, baik itu dari interaksi langsung dengan masyarakat atau pihak yang terlibat, maupun dari observasi dan pengumpulan data langsung (Hamzani, et al, 2020). Metode pengumpulan data melibatkan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner (google forms). Analisis data dilakukan setelah

data yang berasal dari jawaban responden ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya mempelajari dan memilah data milah menjadi satuan yang dapat dikelola dengan informasi yang relevan dalam konteks penelitian ini (Hamzani, et.al, 2023).

## **Pembahasan**

### **1. Praktik Penetapan Harga gabah di Desa Sukareja Kab. Tegal**

Gabah merupakan hasil pertanian dari tanaman padi (*Oryza sativa*) yang masih berkulit, belum mengalami proses pengolahan menjadi beras. Butiran padi masih terdapat dalam tangkai padi, dilindungi oleh lapisan kulit atau sekam. Pasar gabah adalah tempat di mana terjadi transaksi jual beli antara produsen (petani atau tengkulak) dan pembeli, seperti industri penggilingan padi atau pedagang besar. Pasar ini berperan sebagai perantara dalam rantai pasokan bahan baku padi sebelum diolah menjadi beras, menyediakan gabah dalam berbagai varietas dan kualitas.

Harga gabah dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk permintaan dan penawaran, kondisi cuaca, biaya produksi, standar kualitas, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, kondisi ekonomi umum, persaingan di pasar, kebijakan perdagangan internasional, kondisi pasar global, tren konsumsi, preferensi konsumen, serta tren ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan, dampak cuaca, biaya produksi, standar kualitas, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, kondisi ekonomi, persaingan pasar, kebijakan perdagangan internasional, kondisi pasar global, tren konsumsi, preferensi konsumen, dan tren ekonomi dan sosial dapat memengaruhi harga gabah.

Para petani dalam praktik jual beli gabah seringkali menetapkan harga berdasarkan biaya produksi atau biaya proses menanam. Berdasarkan data lapangan, harga yang pernah di patok di desa Sukareja adalah Rp. 700.000,00 - Rp. 850.000,00/q

atau sekitar Rp7.000,00 - 8.000,00/kg. Pertanyaannya, apakah perbedaan harga ini termasuk diskriminasi harga? Dalam persaingan harga gabah di desa Sukareja, penetapan harga berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama menjadi pilihan umum. Namun, apakah praktik ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jenis-jenis penetapan harga yang dilarang oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mencakup:

a. Diskriminasi Harga:

1. Diskriminasi harga tingkat pertama: harga berbeda untuk setiap pelanggan berdasarkan intensitas penggunaan.
2. Diskriminasi harga tingkat kedua: harga lebih rendah untuk pembelian dalam jumlah besar.
3. Diskriminasi harga tingkat ketiga: harga berbeda untuk kelompok pembeli tertentu.

Syarat untuk terjadinya diskriminasi harga melibatkan perbedaan harga yang tidak mencerminkan biaya marjinal atau produksi, merugikan pesaing, perbedaan harga langsung atau tidak langsung, pembelian oleh setidaknya dua pembeli, dan barang dengan tingkat dan kualitas yang sama.

b. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar Dengan Pelaku Usaha Lain

Larangan ini berlaku jika penetapan harga di bawah harga pasar dapat menyebabkan persaingan tidak sehat. Bertujuan untuk mencegah pesaing dirugikan oleh barang atau jasa yang tidak terjual, dengan kemungkinan kenaikan harga tinggi setelah pesaing lain keluar dari pasar.

c. Penetapan Harga Jual Kembali

1. Tidak boleh membuat perjanjian dengan pengusaha lain untuk menetapkan harga jual kembali bersama.
2. Harga maksimum dan harga minimum adalah dua bentuk penetapan harga jual kembali.
3. Harga maksimum bertujuan mengendalikan harga kompetitif hingga tingkat eceran.

4. Harga minimum bertujuan menjaga reputasi produsen dan menghindari persaingan tidak sehat di tingkat distributor.

Berdasarkan uraian di atas, praktik persaingan usaha petani di Desa Sukareja tidak termasuk dalam perbedaan harga atau price discrimination. Selisih harga yang dilakukan oleh petani tersebut bukan berdasarkan perbedaan biaya produksi, melainkan sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pelaku usaha tersebut (Sudiarto, 2021)..

Perbedaan harga terjadi saat produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda, meskipun biaya produksinya sama atau tidak terlalu signifikan. Tujuan utama pelaku usaha dalam menerapkan perbedaan harga adalah untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat dari konsumen yang bersedia membayar harga sesuai kesepakatan. Surplus konsumen terjadi ketika beberapa konsumen bersedia membayar lebih daripada harga yang sebenarnya harus dibayar, dan wirausaha mengambil keuntungan dari perbedaan harga tersebut (Yetti, 2021).

Pada proses pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner atau angket, ditemukan perbedaan harga sekitar Rp.1000 antara petani. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kategori jenis petani, yaitu:

1. Petani Pemilik Penggarap: Memiliki tanah pertanian sendiri dan garapannya merupakan tanah pribadi.
2. Petani Penyewa: Bekerja di tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa, biasanya karena membutuhkan uang tunai atau tanah terlalu jauh untuk diolah sendiri.
3. Petani Penyakap (Penggarap): Menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil, dimana sebagian hasil panen diserahkan kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan.
4. Petani Penggadai: Menggarap lahan milik petani lain dengan sistem gadai.

5. Buruh Tani: Bekerja di tanah pertanian milik orang lain untuk upah uang.

Di desa Sukareja, yang terlibat dalam jual beli gabah padi adalah petani pemilik penggarap dan petani penyewa. Sementara petani penyakap dan penggadaai cenderung menggarap lahan untuk konsumsi sendiri, dan buruh tani tidak terlibat dalam praktik jual beli. Faktor yang mempengaruhi perbedaan harga termasuk biaya sewa dan produksi. Praktik persaingan usaha ini tidak hanya berdasarkan penetapan harga, tetapi juga melibatkan kategori diskriminasi harga.

## **2. Praktik Persaingan Harga Gabah oleh Petani dan juragan (tengkulak) di Desa Sukareja Kabupaten Tegal**

Terdapat dua peraturan yang berhubungan dengan penetapan harga pemerintah untuk gabah dan beras, yaitu Permendag No 4/2020 dan Perbapanas No 6/2023. Permendag No 4/2020 menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, sedangkan Perbapanas No 6/2023 mengenai harga pembelian pemerintah dan fraksi harga gabah dan beras. Di desa Sukareja Kab. Tegal, mayoritas penduduknya adalah petani yang menjual gabah mereka ke tengkulak atau juragan.

Menurut Permendag No 4/2020, harga pembelian pemerintah untuk gabah Kering Panen dalam negeri adalah Rp. 4.200 per kilogram di petani atau Rp. 4.250 per kilogram di penggilingan, sedangkan harga gabah kering giling dalam negeri adalah Rp. 5.250 per kilogram di penggilingan atau Rp. 5.300 per kilogram di gudang Perum Bulog. Harga pembelian beras dalam negeri ditetapkan sebesar Rp. 8.300 per kilogram di Gudang Bulog. Sedangkan Perbapanas No 6/2023 menyebutkan kriteria harga gabah sebagai berikut:

1. Gabah Kering Panen (GKP) di petani dengan kualitas HPP (kadar air maks 25% dan kadar hampa maks 10%) sebesar Rp. 5.000 per kilogram.
2. Gabah Kering Panen (GKP) di penggilingan dengan kualitas HPP sebesar Rp. 5.100 per kilogram.
3. Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dengan kualitas Rp. 6.200.
4. Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG dengan kualitas HPP sebesar Rp. 6.300.

Dalam praktik jual-beli di desa Sukareja, para tengkulak sering menetapkan harga gabah tanpa memperhatikan standar acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga terjadi variasi harga antara Rp. 7.000 hingga Rp. 8.000 per kilogram. Hal ini menyebabkan kenaikan harga gabah saat akhir tahun tiba. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara harga yang ditetapkan pemerintah (HPP) dan harga yang diterapkan secara riil di pasar lokal, yang dapat berdampak pada kesejahteraan petani di desa Sukareja.

**Table 1**  
**Pembelian Harga Gabah Kering di tingkat petani di Desa Sukareja Kab. Tegal**

No	Nama dan Desa	Harga Acuan dari Pemerintah	Desa	Harga Pembelian Gabah kering di tingkat petani (orang umum atau biasa, juragan, tengkulak)	Keterangan
1.	Ropiah	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.750.000/q atau Rp. 7.500/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2.	Hasan Sidik	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.750.000/q atau Rp. 7.500/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3.	Amirul Firmansyah	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.750.000/q atau Rp. 7.500/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di

Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal  
**Amelisy Putri Ayuni, Suci Hartati, Muhammad Wildan**

					tetapkan oleh pemerintah.
4.	Lisa Riana	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
5.	Usman	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.780.000/q atau Rp. 7.800/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
6.	Waryani	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.750.000/q atau Rp. 7.500/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
7.	Ratini	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.750.000/q atau Rp. 7.500/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
8.	Masliha	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.780.000/q atau Rp. 7.800/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
9.	Samuri	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.750.000/q atau Rp. 7.500/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
10.	Kusniati	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.700.000/q atau Rp. 7.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga

					acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
11.	Suheri	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.700.000/q atau Rp. 7.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
12.	Asri Amelia	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.790.000/q atau Rp. 7.900/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
13.	Lely Nurhidayah	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.700.000/q atau Rp. 7.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
14.	Ahmad Taufik	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
15.	Parikhaturin	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal  
**Amelisy Putri Ayuni, Suci Hartati, Muhammad Wildan**

16.	Nanda Farhana	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.760.000/q atau Rp. 7.600/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
17.	Sairoh	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
18.	Wasbin	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.700.000/q atau Rp. 7.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
19.	M. yasin	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.730.000/q atau Rp. 7.300/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
20.	Titin Kholimah	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
21.	Tohari	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.790.000/q atau Rp. 7.900/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
22.	Rina	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di

Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal  
 (Amelisy Putri Ayuni, Suci Hartati, Muhammad Wildan, 2024)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 289-304)

					tetapkan oleh pemerintah.
23.	Nur Sidik	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
24.	Waryati	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
25.	Suhid	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.790.000/q atau Rp. 7.900/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
26.	Sanuri	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
27.	Toanah	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.800.000/q atau Rp. 8.000/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal  
**Amelisy Putri Ayuni, Suci Hartati, Muhammad Wildan**

28.	Umi Nur Umayah	Rp. 5000/kg	Sukareja	Rp.780.000/q atau Rp. 7.800/kg	Pembelian harga lebih tinggi dibanding harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
29.	Sahroni	Rp. 5000/kg	Sukareja	Tidak Pernah Membeli atau Menjual	
30.	Sodikin	Rp. 5000/kg	Sukareja	Tidak Pernah Membeli atau Menjual	

Sumber: penyebaran angket pada November 2023

Pada pembahasan di atas penulis telah membahas kriteria persaingan usaha, terutama penetapan harga gabah di Desa Sukareja. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan mengontrol kekuatan ekonomi. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bertujuan meningkatkan pendapatan petani, memajukan ekonomi pedesaan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengamankan cadangan pangan. Namun, implementasi HPP belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam mengendalikan harga dan menciptakan kesejahteraan masyarakat petani. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penjual gabah menjual di atas HPP (93%), menciptakan persaingan pasar yang tidak sehat.

Wawancara dengan tengkulak mengungkapkan bahwa mereka membeli dengan harga tinggi karena mendistribusikan gabah dalam bentuk beras dan mendapatkan keuntungan dari bekatul dan sekam padi (Wawancara dengan sukri tengkulak di desa sukareja, di desa sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 23 November 2023, jam 14.00-15.00 WIB.).

Pembahasan selanjutnya adalah praktik penetapan harga petani dan tengkulak dengan regulasi, termasuk Permendag No 7 Thn 2020. Meskipun pemerintah secara rutin menaikkan HPP, harga yang diperoleh dari lapangan masih terlalu rendah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras petani sebesar 10% di atas HPP. Menurut Suharno dan Sutarso, penetapan harga seharusnya respons terhadap kebutuhan pelanggan. Kesimpulannya, meskipun ada regulasi, implementasi penetapan harga gabah belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan petani.

Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga gabah dan beras di Indonesia, serta implikasinya terhadap petani, BULOG (Badan Urusan Logistik), dan konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi ekonomi, elastisitas harga, dan kondisi petani yang menyewa lahan.

Menurut hasil wawancara dengan petani pemilik penggarap di desa sukareja pada 25 November 2023 (samuri) bahwa "Naiknya harga padi pada akhir tahun di pengaruhi oleh pergantian musim kemarau ke musim penghujan dimana stok gabah di petani kian menipis dan juga ongkos sewa lahan lahan yang tiap tahunnya naik belum lagi kalau kita gagal panen, siapa yang mau menanggung kerugiannya kalau kita menjual dengan harga murah atau dengan keuntungan tipis, kebanyakn petani disini tidak punya lahan, jadi mereka bertani dengan sistem sewa lahan, gadai lahan ataupun bagi hasil" (Wawancara dengan samuri petani sekaligus pemilik penggilingan padi di desa sukareja, di desa sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 24 November 2023, jam 14.00-15.00 WIB.). Selain menjadi petani penggarap pemilik bapak samuri jg mempunyai usaha penggilingan padi (*home industry*) berskala kecil dan juga menyewakan lahannya kepada petani lain baik dalam bentuk sewa lahan ataupun gadai lahan.

Menurut hasil wawancara dengan petani penyewa dan penyakap di desa sukareja pada 27 November 2023 (ibu siroh dan suami) "sewa lahan yang tiap tahunnya terus naik membuat para petani yang tidak memiliki lahan sendiri menjual hasil panennya kepada para tengkulak, kalau mengikuti HPP maka profitabilitas mereka yang mempunyai usaha tani tidak akan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari"( Wawancara dengan siroh dan suami, petani penyewa dan penyakap di desa sukareja, di desa sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 27 November 2023, jam 14.00-15.00 WIB.). Tenaga kerja untuk 15 orang memerlukan biaya sebesar RP. 2.000.000, Pupuk untuk menanam

padi seluas 1 (satu) hektar memerlukan pupuk sebanyak 1 ton, biaya 1ton pupuk Rp. 5.200.000, sewa lahan 1 hektar Rp. 15.000.000, bibit padi untuk satu hektar memerlukan 40 kg bibit, biaya untuk 40 kg bibit Rp. 560.000. Total biaya Rp. 22.760.000.

Rincian biaya di atas belum termasuk tenaga kerja pasca panen, penjemuran padi, biaya pestisida, dan keuntungan ganti rugi untuk padi yang gagal panen, mengingat di desa tersebut masih banyak hama padi, 1 (satu) hektar tanaman padi biasanya menghasilkan 5ton atau 5000kg gabah, jika di kalkulasikan total biaya di atas Rp. 22.760.000: 5000kg (padi)= Rp. 4.552, jadi biaya produksi 1 kg gabah atau padi sebesar Rp. 4.552, harga tersebut belum termasuk laba untung dari petani sendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki dua opsi untuk menyelesaikan masalah harga gabah dan beras:

1. Status Quo: Menjaga harga gabah dan beras sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa adanya perubahan. Meskipun ini menguntungkan petani, bisa menyulitkan BULOG dalam tugasnya dan tidak disarankan dilakukan oleh pemerintah.
2. Kebijakan Fleksibilitas Harga Pembelian BULOG: Membolehkan BULOG untuk membeli gabah atau beras dengan fleksibilitas hingga 10% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Meskipun demikian, kebijakan ini bisa memperburuk eskalasi harga gabah dan beras dalam jangka waktu tertentu serta menimbulkan masalah baru.

Dalam situasi ini, ada usulan untuk membatasi kenaikan HPP, memastikan BULOG dapat membeli gabah sesuai HPP saat panen raya maupun menjelang akhir tahun untuk mendukung efektivitas HPP dan pengadaan cadangan beras bagi BULOG.

## **Simpulan**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 93% orang di Desa Sukareja menjual gabah dengan harga tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 7% tidak terlibat dalam jual beli gabah. Persaingan harga ini dapat dikategorikan sebagai persaingan pasar sempurna yang tidak sehat. Dalam situasi ini, ada usulan untuk membatasi kenaikan HPP, memastikan BULOG dapat membeli gabah sesuai HPP saat

panen raya maupun menjelang akhir tahun untuk mendukung efektivitas HPP dan pengadaan cadangan beras bagi BULOG.

## Daftar Pustaka

- Cita citrawinda, "Hukum Persaingan Usaha, Surabaya": Jagad Media Publising, 2021, hlm, 60.  
[https://books.google.com/books/about/Hukum\\_Persaingan\\_Usaha.html?hl=id&id=\\_HwjEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/Hukum_Persaingan_Usaha.html?hl=id&id=_HwjEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false).
- H. Sudiarto, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta : Prenada Media, 2021, hlm 9-13.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Markus Van Braco Harinja, Penetapan Harga Gabah Terhadap Para Petani di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 6 (1), 2019 : 3. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/23612/22868>.
- Saputra, J., Choiriyah, C., & Aravik, H. (2023). Analisis Dampak Penerapan Harga Baru Gojek Bagi Mitra Pengemudi Roda Dua Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palembang (Studi Kasus Komunitas Gojek Sematang Borang Sako Kalidoni (Sbsk)). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 401-410.
- Wawancara dengan samuri petani sekaligus pemilik penggilingan padi di desa sukareja, di desa sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 24 November 2023, jam 14.00-15.00 WIB.

Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal  
**Amelisy Putri Ayuni, Suci Hartati, Muhammad Wildan**

Wawancara dengan siroh dan suami, petani penyewa dan penyakap di desa sukareja, di desa sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 27 November 2023, jam 14.00-15.00 WIB.

Wawancara dengan sukri tengkulak di desa sukareja, di desa sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 23 November 2023, jam 14.00-15.00 WIB.

Yetti, *at.,al*, Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang Pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional, *Jurnal Retical Review*, (3), 2, 2021: 7-8.